

# LAPORAN PPID TAHUN 2025

## PPID TINGKAT II

KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN  
BARAT

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KANWIL DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT  
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

1. Wilayah kerja Kanwil DJKN Sulseltrabar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kanwil DJKN Sulseltrabar terdiri dari 6 Bagian/Bidang yaitu: Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, Bidang Lelang, dan Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Kanwil DJKN Sulseltrabar memiliki 5 (lima) kantor operasional yaitu KPKNL Makassar, KPKNL Parepare, KPKNL Palopo, KPKNL Mamuju, dan KPKNL Kendari.
2. Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan lelang, serta layanan pendukung lainnya diberikan berdasarkan *Standard Operating Procedures* (SOP). Terdapat layanan unggulan pada Kanwil DJKN Sulseltrabar dan percepatan SOP Layanan Unggulan sesuai Janji Percepatan Waktu Layanan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat sesuai Surat Keputusan Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Nomor KEP-59/WKN.15/2025 tanggal 10 Juli 2025 dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan konsisten dilaksanakan sampai sekarang sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan (Kepdirjen 60 Tahun 2023)	Percepatan Waktu Layanan
1.	Persetujuan/ Penolakan Pemindahtanganan berupa Penjualan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang	<p>Paling lambat <b>8 (delapan) hari kerja *)</b></p> <p>*) jika tidak memerlukan Penilaian</p> <p>Waktu Layanan: Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat</p>	<p>Paling lambat <b>2 (dua) hari kerja *)</b></p> <p>*) jika tidak memerlukan Penilaian dan Penelitian Fisik BMN</p> <p>Waktu Layanan: Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat</p>

2. Pelayanan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Kanwil DJKN	Jumlah Objek yang Dimohonkan	Jangka Waktu Maksimal Penyelesaian		Jumlah Objek yang Dimohonkan	Jangka Waktu Maksimal Penyelesaian					
		Pemanfaatan			Selain Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Pemanfaatan		Selain Pemanfaatan dan Pemindahtanganan		
		Sewa	Selain Sewa			Sewa	Selain Sewa			
		1 s.d. 5	Paling lambat <b>17 hari kerja</b>		Paling lambat <b>44 hari kerja</b>	Paling lambat <b>37 hari kerja</b>	1 s.d. 5	Paling lambat <b>15 hari kerja</b>	Paling lambat <b>42 hari kerja</b>	Paling lambat <b>35 hari kerja</b>
		6 s.d. 10	Paling lambat <b>19 hari kerja</b>		Paling lambat <b>46 hari kerja</b>	Paling lambat <b>39 hari kerja</b>	6 s.d. 10	Paling lambat <b>17 hari kerja</b>	Paling lambat <b>44 hari kerja</b>	Paling lambat <b>37 hari kerja</b>
11 s.d. 15	paling lambat <b>21 hari kerja</b>	paling lambat <b>48 hari kerja</b>	Paling lambat <b>41 hari kerja</b>	11 s.d. 15	Paling lambat <b>19 hari kerja</b>	Paling lambat <b>46 hari kerja</b>	Paling lambat <b>39 hari kerja</b>			
	dst. Dengan kelipatan 5 objek	Bertambah <b>2 hari kerja</b> setelah kelipatan 5 objek		dst. Dengan kelipatan 5 objek	Bertambah <b>2 hari kerja</b> setelah kelipatan 5 objek					
	dst. Dengan kelipatan 5 objek	Bertambah <b>2 hari kerja</b> setelah kelipatan 5 objek		objek						
	Jumlah Objek yang Dimohonkan	Jangka Waktu Maksimal Penyelesaian		Jumlah Objek yang Dimohonkan	Jangka Waktu Maksimal Penyelesaian					
		Pemindahtanganan			Pemindahtanganan					
	Kendaraan: 1 s.d. 10 Selain Kendaraan: 1 s.d. 50	Paling lambat <b>33 hari kerja</b>		Kendaraan: 1 s.d. 10 Selain Kendaraan: 1 s.d. 50	Paling lambat <b>31 hari kerja</b>					
	Kendaraan: 11 s.d. 20 Selain Kendaraan: 51 s.d. 100	Paling lambat <b>35 hari kerja</b>		Kendaraan: 11 s.d. 20 Selain Kendaraan: 51 s.d. 100	Paling lambat <b>33 hari kerja</b>					
	Kendaraan: 21 s.d. 30 Selain Kendaraan: 101 s.d. 150	Paling lambat <b>37 hari kerja</b>		Kendaraan: 21 s.d. 30 Selain Kendaraan: 101 s.d. 150	Paling lambat <b>35 hari kerja</b>					
	Dst. Dengan kelipatan 10 Kendaraan/50 Objek selain kendaraan	Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan		Dst. Dengan kelipatan 10 Kendaraan/50 Objek selain kendaraan	Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan					
	Penilaian sumber daya alam paling lambat <b>50 hari kerja</b>			Penilaian sumber daya alam paling lambat <b>48 hari kerja</b>						
	<u>Waktu Layanan:</u> Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat			<u>Waktu Layanan:</u> Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat						

3.	Penerbitan Surat Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat/ Mutlak atas Piutang Daerah	Paling lambat <b>14 (empat belas) hari kerja</b>  Waktu Layanan:  Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.	Paling lambat <b>13 (tiga belas) hari kerja</b>  Waktu Layanan:  Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.
4.	Pemberian Bimbingan Teknis Lelang kepada Balai Lelang dan Pejabat	Paling lambat <b>7 (tujuh) hari kerja.</b>  Waktu Layanan:	Paling lambat <b>4 (empat) hari kerja.</b>  Waktu Layanan:

3. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- g. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
- i. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
- k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

#### B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisi

Pelayanan Informasi Publik dapat diakses melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, baik secara fisik maupun virtual dan dapat dikirim melalui e-mail pelayanan.kanwildjkn15@kemenkeu.go.id. Pada area APT, Kanwil DJKN Sulseltrabar telah melengkapi seluruh standar pelayanan serta

sarana penunjang lain seperti kotak pengaduan/kotak saran, ruang konsultasi, ruang laktasi, ruang bermain anak, mushola, jalan masuk untuk penyandang disabilitas, serta area parkir.

#### C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat memiliki satu pejabat pengelola layanan informasi publik (Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi) dan dua petugas pengelola layanan informasi publik yaitu Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) staf seksi Informasi.

#### D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sebagai PPID Tingkat II terdapat 1 (satu) permohonan permintaan informasi publik, KPKNL Parepare sebagai PPID Tingkat III terdapat 1 (satu) permohonan permintaan informasi publik, KPKNL Makassar sebagai PPID Tingkat III terdapat 23 (duapuluh tiga) permohonan permintaan informasi publik, sedangkan pada PPID Tingkat III pada KPKNL Mamuju, KPKNL Palopo, dan KPKNL Kendari tidak terdapat permohonan permintaan informasi publik.

#### E. Rata-rata Waktu yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Atas permohonan informasi publik pada PPID Tingkat II, rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi dimaksud adalah 6 (enam) hari kerja. Permohonan informasi publik pada PPID Tingkat III pada KPKNL Parepare, rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi dimaksud adalah 1 hari kerja. Permohonan informasi publik pada PPID Tingkat III pada KPKNL Makassar, rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi dimaksud adalah 2,4 hari kerja. Capaian tersebut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan yaitu penyampaian pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan informasi publik diterima dan dinyatakan lengkap.

#### F. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik dalam kurun waktu 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

1. Dikarenakan belum diatur format pelaporan baku, sehingga masih ada perbedaan format pelaporan dari masing masing kantor vertikal.
2. Masih ada perbedaan format lampiran pelaporan (format kolom yang kurang lengkap) pada PPID Tingkat III, khususnya lampiran laporan PPID dari KPKNL Makassar.
3. Terlampir format lampiran laporan tahunan layanan informasi publik.

Memperhatikan dua hal tersebut diatas, Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat akan memberikan pembinaan/himbauan dan menyiapkan format untuk keseragaman pelaporan.

Makassar, 20 Januari 2026  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Wibawa Pram Sihombing



RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II  
KANWIL DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT  
TAHUN 2025

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pembertahan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1																										
2																										